

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur yang letaknya disebelah selatan +- 186 km sebelah barat daya ibu kota provinsi Jawa Timur. Luas wilayah darat Kabupaten Trenggalek adalah 1.261,40 km² dengan letak geografis berada pada koordinat 111, 24' – 112, 11' Bujur Timur dan 7,53' – 8,34' Lintang Selatan. Wilayah daratan Kabupaten Trenggalek dibagi menjadi 3 bagian wilayah yaitu:

a. Wilayah Bagian Utara

Wilayah Utara Kabupaten Trenggalek terdiri dari dataran pegunungan yang cukup subur, namun tanah kritisnya juga cukup luas yang terletak di Kecamatan Bendungan.

b. Wilayah Bagian Tengah

Wilayah Bagian Tengah Kabupaten Trenggalek terdiri dari dataran rendah yang subur (pertanian) yang terletak di lembah sungai. Wilayah ini membentang sepanjang Kecamatan Tugu sampai Kecamatan Durenan.

c. Wilayah Bagian Selatan

Wilayah Bagian Selatan Kabupaten Trenggalek terdiri dari pegunungan yang relatif tandus (Batuan Kapur) dengan topografi wilayah

bergelombang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Panggul sampai wilayah di sepanjang Pantai Selatan. Secara administratif, Kabupaten Trenggalek mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo
- Timur : Kabupaten Tulungagung
- Selatan : Samudera Selatan
- Barat : Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Trenggalek terbagi dalam 14 Kecamatan yang terdiri dari 152 Desa dan 5 Kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Trenggalek adalah 1.261,40 km² yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut dan pulau kecil yang tidak berpenghuni. Topografi Kabupaten Trenggalek sebagian besar adalah pegunungan, yaitu 2/3 merupakan pegunungan dan 1/3 wilayah berupa dataran rendah. Ketinggian wilayah Kabupaten Trenggalek berkisar 0 sampai 1.250 m diatas permukaan laut. Berdasarkan ketinggian wilayah, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Wilayah dengan ketinggian dibawah 100 m
- b. Wilayah dengan ketinggian 100 -500 m
- c. Wilayah dengan ketinggian diatas 500 m

Berdasarkan kemiringan medan, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi daerah dengan kemiringan 0% – 7% untuk wilayah dataran rendah dan wilayah dengan kemiringan 7% - 40% adalah wilayah pegunungan.

Ditinjau dari kondisi geologi atau struktur tanah terdiri dari Andosol dan Latosol, terletak di wilayah bagian utara kabupaten Trenggalek,

Mediteran dan Regosol terletak di wilayah bagian timur kabupaten Trenggalek, Alluvial terletak di wilayah bagian selatan dan Mediteran terletak di wilayah bagian barat kabupaten Trenggalek.

Ditinjau dari sisi Hidrologi, di tengah wilayah Kabupaten Trenggalek terdapat sungai besar yaitu Sungai Ngasinan. Sungai ini merupakan muara dari sungai Bagong, sungai Prambon, sungai Pinggir, sungai Nglogah, sungai Tawing. Sungai Ngasinan mengalir ke parit Agung dan parit Raya menuju Samudera Indonesia, sedangkan sungai yang langsung mengalir ke Samudera Indonesia adalah Sungai Gedangan, Konang, Tumpak Nongko dan Sungai Ngeplak.

Dari sisi Pola Penggunaan Tanah, Wilayah Kabupaten Trenggalek didominasi penggunaan hutan yaitu seluas + 61.425 ha atau sebesar 48,70%. Penggunaan Tanah untuk tegal seluas + 46.626 ha atau sebesar 36,96%, penggunaan tanah untuk kebun campuran seluas + 3.079 ha atau sebesar 2,44%, penggunaan tanah untuk sawah seluas 11.760 ha atau sebesar 9,32% dan penggunaan tanah untuk lain-lain seluas 3.250 ha atau sebesar 2,58%.

Kabupaten Trenggalek memiliki pantai sepanjang +- 96 km yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Panggul dan Kecamatan Watulimo. Pantai terbesar diantara 3 kecamatan tersebut adalah pantai Prigi yang terletak di Kecamatan Watulimo yaitu memiliki ZEE seluas 35.558 km² dengan tingkat eksplorasi sekitar 7,54%.

2. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Trenggalek

a. Profil Lembaga

Baitul Maal Hidayatullah atau yang disingkat dengan BMH, merupakan Lembaga Amil Zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional.

BMH adalah lembaga non profit yang berkhidmat kepada masyarakat dalam upaya mengurangi jumlah kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan. BMH berawal dari Pesantren Hidayatullah yang didirikan di Gunung Tembak, Balikpapan Kalimantan Timur pada tahun 1973.

Seiring pertumbuhan cabang pesantren yang mencapai di 283 daerah dan kepercayaan masyarakat dalam hal pengamanahan dan meningkat maka 27 Desember 2001 Baitul Maal Hidayatullah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari Kementerian Agama RI sebagai lembaga amil zakat nasional. Harapannya, apresiasi dan pengukuhan tersebut menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia lebih amanah, profesional dan transparan.

Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, LAZNAS BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta

mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Melalui program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial merupakan upaya mengurangi masalah sosial dan membangun insan yang lebih bermartabat. Kini kiprahnya tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman. Aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren yang mayoritas di daerah terpencil, ratusan sekolah serta ribuan da'i yang berkiprah dan komunitas masyarakat merupakan energi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia.¹¹⁰

Kantor layanan Lembaga Amil Zakat BMH hadir di 27 Propinsi dengan 69 unit pembantu penghimpunan (UPP) zakat, infaq dan sedekah. Termasuk juga di wilayah Kabupaten Trenggalek ini. LAZ BMH Kabupaten Trenggalek didirikan sebagai salah satu kantor cabang LAZ BMH yang beroperasi di wilayah Trenggalek yang bertujuan untuk mewujudkan komitmen sebagai lembaga perantara kebaikan, memberi kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam menunaikan ZISWAF agar menjadi daerah yang lebih berartabat.

Selama beroperasi di wilayah Trenggalek, lembaga ini sudah banyak mengelola dana zakat di tiap tahunnya. Dalam pengelolaan zakat, lembaga ini menyerahkan manajemen pendistribusian dana zakat pada prosedur yang ada di pusat. BMH Kabupaten Trenggalek hanya

¹¹⁰ <http://www.bmh.or.id/profil/>

berwenang menjaring zakat dari para *muzakki* dan untuk pengelolaan dan pendistribusiannya berdasarkan pembagian dari kantor pusat. Legal formal Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Trenggalek ini adalah SK. Menteri Agama RI No 425 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Sebagai LAZNAS yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹¹¹

b. Visi Misi

Visi dan Misi dari lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat.

2) Misi

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama;
- b) Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan;
- c) Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.¹¹²

3. Lembaga Amil Zakat Al Haromain Kabupaten Trenggalek

a. Profil Lembaga

Al Haromain adalah lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf serta dana sosial untuk menopang pendanaan dakwah. Pendanaan tersebut meliputi pengembangan pesantren, penugasan da'i, beasiswa santri, bantuan yatim

¹¹¹ Dokumentasi Internal LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek

¹¹² <http://www.bmh.or.id/profil/>

dan dhuafa, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial kemanusiaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lembaga ini lahir pada tahun 2001 dengan nama Lembaga Dana Sosial Al Islah, yang kemudian berubah menjadi LAZIS Al Haromain setelah bergabung dengan Yayasan Al Haromain pada tahun 2002. Guna memperluas ruang geraknya, Al Haromain berubah nama menjadi LAZIS Al Haromain sejak 2003 hingga sekarang. Pada tahun 2008, LAZIS Al Haromain mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial Kota Surabaya dengan SK Dinsos No. 460/1178/436.5.13/2008.

Dengan motto "*Bersama Meraih Kemuliaan*", LAZIS Al Haromain selalu berkomitmen untuk menggalang kebersamaan umat dalam upaya menggapai kemuliaan, yakni kejayaan Islam, melalui gerakan sadar zakat dan optimalisasi program penghimpunan dana ZIS serta berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi keamanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pendistribusian dana ZIS kepada yang berhak menerima dan untuk berbagai kepentingan dakwah.

Mengacu dari potensi masyarakat Trenggalek, ternyata terdapat usaha-usaha yang mampu dikembangkan di kalangan mereka. Oleh karena itu, Al-Haromain Kabupaten Trenggalek memanfaatkan dana zakat ke arah yang lebih produktif karena dirasa dengan pendistribusian produktif mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*mustahik*) terutama dalam taraf ekonomi mereka. Adapun persentase untuk pendistribusian zakat dalam

bentuk konsumtif 72.5% dan produktif 15%. Sedangkan sisanya 12,5 % untuk Amil. Legal formal lembaga ini adalah SK. Menteri Agama RI No 042 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Sebagai LAZNAS yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹¹³

b. Visi, Misi dan Tujuan

1) Visi

Al Haromain adalah menjadi lembaga pengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, dan sosial yang terpercaya, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

2) Misi

- a) Melakukan gerakan penyadaran ZIS, wakaf, dan dana sosial untuk kesejahteraan umat.
- b) Melakukan optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS, wakaf, dan dana sosial untuk berbagai kegiatan pendidikan dan dakwah.

3) Tujuan

- a) Memberikan daya dukung pendanaan dakwah, pemberdayaan ekonomi umat, dan peningkatan kualitas sumber daya umat.
- b) Membangun dan membina kemandirian pesantren, yatim, dan dhuafa .

¹¹³ Data Internal LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek

- c) Mewujudkan lembaga pengelola ZISWAF SOSIAL yang mengedepankan manajemen peningkatan mutu.¹¹⁴

B. Temuan Penelitian

1. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek

a. Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat

LAZ BMH Trenggalek merupakan lembaga pengelola zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat bagi para *mustahik* yang membutuhkan sesuai dengan kondisi para *mustahik*, dimana setiap *mustahik* pasti memiliki kondisi dan keperluan yang berbeda-beda, sehingga nanti pendistribusian bantuan dana zakat yang akan diberikan tidak sama bentuknya. Dari hasil dokumentasi pada lokasi penelitian, peneliti menemukan beberapa program-program dalam manajemen pengelolaan dana zakat pada LAZ BMH Trenggalek. Pengelolaan tersebut meliputi, sebagai berikut:

1) Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan Zakat pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek menggunakan tiga model yakni melalui rekening, kotak amal dan langsung ke sekretariat. Berikut penjelasan dari Bapak Sukarno:

“Mengenai pengumpulan dana zakat pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah ini menggunakan tiga model yakni: melalui rekening, kotak amal, dan melalui kantor sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat (para muzakki) sewaktu-waktu. Dalam hal kotak amal, kami membaginya

¹¹⁴Dokumentasi Al-Haromain Trenggalek

dengan kotak yang berbeda-beda dengan peruntukan yang berbeda pula. Kotak tersebut terbagi atas lima unsur, yakni kotak untuk dhuafa, yatim piatu, pembangunan, kesejahteraan, dan umum. Pembagian kotak seperti yang dilakukan oleh pengurus memberikan kemudahan tersendiri dalam sebuah pengelolaan, karena pembagian kotak seperti ini akan memberikan kemudahan kepada pengurus untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada yang berhak serta memudahkan kepada orang yang hendak berzakat (para muzakki).”¹¹⁵

2) Pengelolaan Zakat

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat, yang dari aspek pengelolaan itu dapat dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. Berikut keterangan dari Bapak Zainal Fanani selaku pengelola LAZ BMH Trenggalek.

“Setelah dana zakat terkumpul, pengurus kami membaginya sesuai peruntukan masing-masing. Mengenai pembagian kotak-kotak di masjid, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukkannya kotak-kotak tersebut. Kotak untuk dhuafa dan yatim piatu digunakan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Kotak pembangunan digunakan untuk merenovasi dan memperluas masjid. Kotak kesejahteraan digunakan untuk gaji karyawan, bisyâroh khâthib serta bisyâroh untuk orang yang sifatnya diundang dalam sebuah acara. Kotak umum digunakan untuk keperluan Masjid secara umum. Dana yang didapat dari infak sedekah 60% dialokasikan untuk pembangunan dan 40% dialokasikan untuk perawatan Masjid yang meliputi antara lain pembayaran listrik dan fasilitas, hal ini dijelaskan oleh pengurus bagian umum.”¹¹⁶

Pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola, akan disalurkan kepada kantor pusat untuk dikelola. Kemudian, pengurus BMH Trenggalek mengajukan proposal yang

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno pada Hari Kamis 2 Juni 2016, pukul. 10.00 WIB

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Fanani pada Hari Kamis, 2 Juni 2016, pukul. 11.00 WIB

mencantumkan data-data calon mustahik zakat yang direkomkan ke pusat untuk dapat menerima dana zakat. Setelah proposal disetujui, maka dana zakat tersebut akan didistribusikan kepada para msutahik zakat.

Mengenai pelaporan dalam pengelolaan dana pada LAZBaitul Maal Hidayatulloh dijelaskan oleh Bapak Zainal Fanani sebagai berikut:

“Dalam hal pelaporan, pengurus kami membaginya atas tiga bentuk laporan, yakni laporan internal Pengurus Lembaga Amil Zakat, laporan dari pihak sekretariatan, dan laporan ke jama'ah meliputi pendapatan setiap minggunya serta pengeluaran”.¹¹⁷

3) Distribusi Zakat

Adapun bentuk pendistribusian zakat di BMH Trenggalek dibagi menjadi dua yaitu:

a) Bentuk Konsumtif

Yaitu dana zakat yang dibagikan kepada *mustahik* secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantaranya disalurkan untuk bantuan konsumtif fakir miskin, ibnu sabil, bantuan anak yatim dan dhuafa serta bantuan bencana alam.

Dalam pendistribusian hasil pengumpulan zakat di BMH Trenggalek untuk kebutuhan konsumtif *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Fanani pada Hari Kamis, 2 Juni 2016, pukul. 11.00 WIB

- (1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* tujuh *ashnaf* khususnya fakir miskin.
- (2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- (3) Mendahulukan *mustahik* dalam wilayah Trenggalek.

Adapun program-program dalam pendistribusian dana zakat di BMH Trenggalek adalah sebagai berikut:

(1) Program Pendidikan

Bantuan langsung untuk program pendidikan, dengan peruntukan dan kegiatannya sebagai berikut:

(a) Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa

Program beasiswa bagi siswa yatim dan dhuafa yang tidak mampu di mulai dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan Perguruan Tinggi. Program ini dilakukan untuk ikut mensukseskan Program Wajib Belajar dan mengurangi angka *Drop Out* karena tidak terjangkau biaya pendidikan.

(b) Beasiswa Tahfidz

Program beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim atau anak-anak yang kurang mampu yang ingin menghafal al-Qur'an di mulai jenjang SMP/MTs hingga SMA/MA.

(c) Beasiswa Berkah

Program beasiswa yang memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim dan tidak mampu yang berprestasi di daerah Trenggalek.

(2) Program Dakwah

Bantuan langsung untuk program dakwah, dengan peruntukan dan kegiatannya sebagai berikut:

(a) Peduli Da'i

Memberikan gaji perbulan untuk para Da'i di bawah naungan BMH Trenggalek yang sudah mau berjuang di jalan Allah.

(b) Santunan Da'i

Memberikan sejumlah barang atau uang kepada Da'i sebagai bentuk apresiasi BMH Trenggalek untuk para Da'i yang telah ikut berjuang mengamalkan ajaran agama.

(3) Program Sosial

Bantuan langsung untuk program sosial, dengan peruntukan dan kegiatannya sebagai berikut:

(a) Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa

Santunan diberikan baik berupa pendidikan atau bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan maupun papan) kepada anak yatim piatu baik yang berada di panti maupun non panti asuhan.

(b) Pengobatan Gratis

Bantuan sosial berupa pengobatan untuk para dhuafa dan korban pasca bencana.

(c) Khittan Massal Gratis

Suatu kegiatan yang dikhususkan untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Di samping di khittan dapat bingkisan dan pesangon.

(d) Santunan kepada Fakir Miskin dan Dhuafa

Santunan kepada kaum fakir miskin dan dhuafa yang biasanya diberikan setiap bulan sekali.¹¹⁸

b) Bentuk Produktif

Yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Misalnya untuk bantuan produktif berupa modal usaha atau alat ketrampilan usaha untuk mengentaskan kemiskinan.

Adapun pendistribusian hasil pengumpulan zakat produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Apabila pendistribusian zakat untuk tujuh *ashnaf* sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- (2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan untuk berkembang.
- (3) Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.¹¹⁹

¹¹⁸ Dokumentasi Internal BMH Trenggalek

Pada bentuk produktif ini, ada program dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek, yaitu program ekonomi. Dengan nama Program Bantuan Modal Usaha Dhuafa (Usaha Kecil). Dimana dalam program ini diberikan bantuan modal usaha tanpa bunga yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa untuk menambah modal usaha yang telah berjalan agar bisa meningkatkan usahanya sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi *muzakki* bagi kaum dhuafa lainnya.¹²⁰

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sukarno, ketua LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek, beliau menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat di lembaga yang beliau pimpin, adalah sebagai berikut:

*“Dalam pengelolaan dana zakat pada lembaga kami ini masih tergantung pada manajemen dan tugas dari kantor BMH pusat yang ada di Jakarta. Penerimaan zakat yang dilakukan masih secara kolektif dari warga dan anggota kelompok masyarakat. Penyaluran dana zakat disini melalui dua jalur, yang pertama dengan mengirimkan proposal pengajuan permintaan dana zakat yang akan didistribusikan di wilayah Trenggalek kepada kantor BMH pusat, kemudian dana zakat yang dikirimkan ke Kantor BMH Cabang Trenggalek sesuai dengan permintaan dari proposal tersebut. Cara yang kedua adalah dengan musyawarah pengurus terhadap kebutuhan zakat yang biasanya dilakukan ketika di pertengahan bulan Romadlon, dalam musyawarah tersebut akan ditetapkan kebutuhan zakat yang akan dikirimkan terhadap penerima zakat diakhir bulan Romadhon”.*¹²¹

¹¹⁹ Data internal LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek

¹²⁰ Dokumentasi Internal BMH Trenggalek

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno pada Hari Kamis 2 Juni 2016, pukul. 10.00

Dari observasi yang telah penulis lakukan di LAZ Baitul Maal Hidayatullah, pengelolaan zakat yang mereka lakukan hanya terfokus pada ketentuan dari kantor pusat. Penerimaan zakat yang lebih banyak bersumber dari anggota lembaga tersebut, sehingga pengelolaan zakat lebih eksklusif pada lembaga tersebut, belum bisa menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Selain itu, lembaga ini lebih memprioritaskan untuk melakukan promosi program-program pengelolaan dana zakatnya pada masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berada di wilayah perkotaan. Sehingga kebanyakan para muzakki nya berasal dari daerah perkotaan.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti uraikan mengenai pengelolaan zakat pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam pengumpulan dana zakat, pengelolaan, serta manajemen penyalurannya. Berkaitan dengan pengelolaan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek, terdapat tiga aspek. Berikut penjelasan dari Bapak Zainal Fanani:

“Penyaluran zakat di BMH Hidayatullah Trenggalek menggunakan tiga model, yakni penyaluran zakat dilaksanakan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali, dan satu tahun satu kali. Penyaluran zakat dalam kriteria mingguan dan bulanan dikhususkan untuk anak yatim piatu. Adapun penyaluran setiap tahunnya diberikan kepada fakir miskin, dhuafa, karyawan, tetangga, lembaga pendidikan TK dan MI, Pondok pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Guru dan murid. Distribusi zakat pada lembaga kami memiliki nilai positif tersendiri karena penyaluran tidak hanya dilakukan dengan ketiga model penyaluran yang telah dijelaskan, akan tetapi

¹²² Hasil observasi di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek pada Hari Kamis, 2 Juni 2016

penyaluran zakat juga dilakukan dengan model proposal. Yang dimaksud proposal adalah seseorang yang sifatnya bukan termasuk fakir miskin mengajukan proposal kepada Pengurus kami dengan menjelaskan dasar pengajuan proposal. Sampai saat ini, jumlah dari orang yang mengajukan proposal kepada Pengurus Lembaga Amil Zakat adalah tidak tertentu pada setiap tahunnya, akan tetapi Pengurus kami pernah menerima 100 orang yang mengajukan proposal. Penjelasan ini berkaitan dengan pengelolaan zakat mal yang mana zakat mal yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan secara habis setiap tanggal 10 Muharram.”¹²³

Bapak Sukarno sebagai ketua LAZN Hidayatullah Trenggalek menjelaskan bahwa:

"Pengurus Lembaga kami pernah mendanai atau memberikan modal usaha untuk golongan fakir miskin di Trenggalek. Modal usaha ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah dengan membelikan transportasi ramah lingkungan dengan harapan bisa menopang kebutuhan sehari-hari. Kedua adalah dengan memberikan modal usaha membuka toko sederhana seperti pedagang sayuran. Kedua santunan modal usaha tersebut diberikan kepada dua puluh lima orang".¹²⁴

Pemberian modal usaha kepada fakir miskin yang dilakukan oleh Pengurus LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek dapat dikategorikan baik, akan tetapi lemah terhadap pengawasan dalam program tersebut, yang sehingga program ini belum dapat berjalan sesuai keinginan. Ketegasan penerapan manajemen pengelolaan dana zakat, sistem apapun yang dikembangkan tentunya akan kembali kepada perilaku dari mustahik dan muzakki itu sendiri.

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini memang diperlukan. Karena

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Fanani pada Hari Kamis, 2 Juni 2016, pukul. 11.00 WIB

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno pada Hari Kamis, 2 Juni 2016, pukul. 10.00 WIB

dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum *dhuafa*, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzakki.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat

Menurut Bapak Sukarno, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek, berikut penjelasan dari beliau:

*“Faktor pendukung dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BMH Hidayatullah ini adalah dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Hidayatulloh, karena ada lembaga khusus di luar yang menangani zakat yang juga ada di lembaga tersebut. Seperti contoh TK Ya Bunazza. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi LAZ Hidayatulloh dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan”.*¹²⁵

Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek, adalah sebagai berikut:

*“Yang merupakan faktor penghambat kami dalam pengelolaan zakat ini yaitu SDM pengelola disini masih rendah, dan terkadang mengalami kurangnya biaya operasional”.*¹²⁶

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno pada Hari Kamis 2 Juni 2016, pukul. 10.00 WIB

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sukarno pada Hari Kamis 2 Juni 2016, pukul. 10.00 WIB

2. Lembaga Amil Zakat Al-Haromain Trenggalek

a. Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat

Data mengenai pengelolaan dana zakat dari lembaga ini, peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Bapak Abid Dzulfikar, selaku pengurus LAZ Al-Haromain Trenggalek. Berikut keterangan dari beliau:

“Dalam penghimpunan dana zakat, Al-Haromain lebih berperan aktif dengan terjun langsung ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hal ini kami lakukan secara tidak langsung bertujuan untuk mengenalkan lembaga kami juga kepada masyarakat sekitar.”¹²⁷

LAZ Al-Haromain juga membagikan majalah kepada para Muzakki, atau para donatur yang sudah berkenan menyalurkan zakat atau sedekahnya kepada lembaga tersebut. Berikut pernyataan Bapak Abid Zulfikar selaku pengurus LAZIS Al-Haromain.

“Ya,, di lembaga kami para donator yang sudah berkenan menyalurkan dana zakat atau sedekahnya di lembaga kami ini, akan kami bagikan majalah kepada mereka. Hal ini selain bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, juga untuk memberikan informasi-informasi seputar dunia zakat dan keislaman secara umum, dan informasi terkait kegiatan pengelolaan dana zakat Al-Haromain secara khusus. Dengan adanya majalah ini, maka transparansi pengelolaan dana zakat dapat lebih baik dan terpercaya.”¹²⁸

Berikut pola manajemen pengelolaan dana zakat oleh LAZ Al-Haromain Trenggalek:

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abid Dzulfikar pada Hari Jum'at, 27 Mei 2016, pukul. 08.00 WIB

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abid Dzulfikar pada Hari Jum'at, 27 Mei 2016, pukul. 08.00 WIB

1) Pengumpulan Zakat

Dalam kegiatan pengumpulan dana zakat, LAZ Al-Haromain Trenggalek mirip dengan cara pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZ BMH Hidayatullah Trenggalek, yaitu sebagai berikut:

“Pada lembaga kami, pengumpulan zakat dilakukan melalui rekening atau melalui kantor sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan seperti yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat sewaktu-waktu.”¹²⁹

Dalam pengumpulan dana zakat, LAZ Al-Haromain Trenggalek lebih aktif sosialisasi kepada warga masyarakat yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Trenggalek. Karena diharapkan, masyarakat muslim yang berada di wilayah pinggiran dapat terjangkau untuk dapat menyalurkan dana zakat dari hartanya yang telah mencapai nishab untuk disalurkan kepada para mustahik zakat di wilayah Kabupaten Trenggalek. Begitu juga bagi para mustahik zakat yang berada di wilayah pinggiran juga agar bisa terjangkau untuk menerima dana zakat dari para muzakki. Berikut penjelasan dari Bapak Abid Zulfikar:

“Lembaga kami, lebih memfokuskan dalam menjangkau para muzakki dan mustahik zakat di wilayah pinggiran Kabupaten Trenggalek. Hal ini diharapkan, supaya tidak hanya daerah kota saja yang dapat menyalurkan dana zakatnya, akan tetapi daerah desa-desa di pinggiran juga dapat menyalurkan dana zakatnya untuk menjadi muzakki pada lembaga kami, dan juga bisa menjangkau warga-warga pelosok yang masuk kategori mustahik zakat. Harapan kami, agar masyarakat Trenggalek bisa sejahtera dengan adanya dana zakat yang kami salurkan

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz pada Hari Jum'at, 27 Mei 2016, pukul. 09.30 WIB

kepada para mustahik di seluruh wilayah Kabupaten, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan.”¹³⁰

2) Pengelolaan Zakat

Setelah dana zakat terkumpul, pengurus LAZ Al-Haromain membagi dana zakat tersebut sesuai keperluan masing-masing sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pembagian dana zakat. Dana zakat dikelola untuk di distribusikan kepada 8 ashnaf di wilayah Kabupaten Trenggalek khususnya di daerah desa-desa. Dana zakat dibagikan kepada masyarakat sekitar yang tergolong 8 ashnaf, dan beberapa bagian untuk amil zakat pada lembaga tersebut. Dalam pengelolaan dana zakat oleh LAZ Al-Haromain dijelaskan oleh Bapak Abid Zulfikar selaku pengurus sebagai berikut:

“Dana zakat yang kami himpun, kami kelola sesuai dengan peruntukkan masing-masing. Sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Dana zakat tersebut, kami kelola sesuai program yang kami miliki, yang kemudian kami salurkan kepada 8 ashnaf yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek, khususnya di daerah pinggiran. Selain untuk warga sekitar, kami juga medistribusikan sebagian dana zakat untuk para amil pada lembaga kami. Intinya, pengelolaan dana zakat dilakukan secara terbuka dan disesuaikan dengan syari’at Islam.”¹³¹

3) Distribusi Zakat

Berikut penjelasan dari Bapak Abid Zulfikar mengenai bentuk pendistribusian zakat di LAZ Al-Haromain.

“Penyaluran zakat pada lembaga kami menggunakan tiga model, yakni penyaluran zakat dilaksanakan satu minggu satu kali, satu bulan satu kali, dan satu tahun satu kali. Penyaluran

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abid Zulfikar pada Hari Jum’at, 27 Mei 2016, pukul. 09.30 WIB

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abid Zulfikar pada Hari Jum’at, 27 Mei 2016, pukul. 09.30 WIB

zakat dalam kriteria mingguan dan bulanan dikhususkan untuk anak yatim piatu. Adapun penyaluran setiap tahunnya diberikan kepada fakir miskin, dhuafa, karyawan, tetangga, lembaga pendidikan TK dan MI, Pondok pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Guru dan murid. Distribusi zakat di lembaga kami memiliki nilai positif tersendiri karena penyaluran dana zakat juga dilakukan dengan model proposal. Yang dimaksud proposal adalah seseorang yang sifatnya bukan termasuk fakir miskin mengajukan proposal usaha kepada lembaga kami dengan menjelaskan dasar pengajuan proposal. Sampai saat ini, jumlah dari warga sekitar yang mengajukan proposal kepada lembaga kami tidak tertentu pada setiap tahunnya, akan tetapi lembaga kami pernah menerima 100 orang yang mengajukan proposal. Dari proposal yang diajukan tersebut, kami seleksi, mana yang kiranya bisa kami bantu. Penjelasan ini berkaitan dengan pengelolaan zakat mal yang mana zakat maal yang diperoleh selama satu tahun akan dibagikan secara habis setiap tanggal 10 Muharram.”¹³²

Selain dari keterangan Bapak Zulfikar diatas, peneliti juga memperoleh data dari dokumentasi mengenai program-program yang dimiliki oleh LAZ Al-Haromain dalam pendistribusian dana zakatnya, yaitu sebagai berikut:

a) Layanan Donatur

(1) DASI (Da'i untuk Instansi)

Yaitu pengiriman da'i atau ustadz untuk mengisi pengajian atau pelatihan dan training di instansi- instansi tertentu.

(2) KAJI (Kajian Keislaman)

Kegiatan pengajian, training atau pelatihan keislaman untuk donatur dan masyarakat umum dengan materi kajian

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Abid Zulfikar pada Hari Jum'at, 27 Mei 2016, pukul. 09.30 WIB

kitab kuning, keluarga sakinah, Tahsin Qur'an, tafsir tematik dan training sholat khusyu'.

(3) LAKHIZ (Layanan Konsultasi dan Hitung Zakat)

Melayani konsultasi dalam menghitung zakat penghasilan, zakat kekayaan dan segala sesuatu yang terkait dengan zakat, infaq dan shodaqoh.

(4) *Roadshow* Dakwah

Pengiriman da'i atau ustadz untuk mengisi pengajian di musholla, masjid dan pengajian-pengajian.

b) Distribusi Donasi (ZIS, WAKAF, SOSIAL/CSR)

(1) PSD (Pembangunan Sentra Dakwah)

Penyaluran dana untuk pembangunan pusat-pusat dakwah, sebagai tempat pengajian dan pengembangan agama Islam.

(2) PESAT (Pengembangan Pesantren)

Penyaluran dana untuk mendukung aktifitas kegiatan pesantren (fisik dan non fisik).

(3) D3 (Dana Dakwah Da'i)

Penyaluran dana untuk mendukung aktifitas kegiatan dakwah para da'i atau ustadz-ustadz di daerah yang membutuhkan.

(4) GOTAS (Gerakan Orang Tua Asuh Santri)

Pemberian bantuan dana untuk kebutuhan santri dhuafa di pondok pesantren.

(5) SATIFA (Sayangi Yatim Dhuafa)

Penyaluran dana untuk anak yatim dan dhuafa dalam bentuk bantuan biaya hidup, beasiswa sekolah, biaya pengobatan dan pembekalan ketrampilan hidup.

(6) Bina Pendidikan

Penyaluran dana untuk biaya pendidikan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan SDM pendidikan.

(7) BIRU (Bakti Untuk Guru)

Penyaluran bantuan dana untuk guru dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pelatihan guru.

(8) BILAF (Bina Muallaf)

Penyaluran dana untuk pembinaan muallaf (orang baru masuk Islam) dalam bentuk bantuan biaya hidup muallaf, buku-buku Islam dan perlengkapan ibadah.

(9) TABAH (Tanggap Musibah)

Penyaluran bantuan untuk korban bencana alam dan santunan musibah.

(10) SOSMAS (Sosial Kemasyarakatan)

Penyaluran bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bantuan hidup fakir miskin dan orang yang tertimpa musibah.

(11) Inbuks (Infaq Barang untuk Sabilillah)

Infaq dalam bentuk barang bekas elektronik dan non elektronik yang diberdayakan untuk dakwah fi sabilillah.¹³³

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada LAZ Al-Haromain Trenggalek, ditemukan beberapa bentuk distribusi dana zakat kepada para mustahik zakat yang menjadi sasaran lembaga ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik bagi mustahik zakat. Pada lembaga ini, bentuk konsumtif kreatif ditemukan dalam pogram distribusi dana zakat, antara lain: Gerakan Orang Tua Asuh Santri, Sayangi Yatim Dhuafa, Bina Pendidikan, Bina Muallaf, Tanggap Musibah, Sosial Kemasyarakatan, dan Infaq Barang untuk Sabilillah.
- b) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju. Pada lembaga ini, bentuk produktif kreatif ditemukan dalam pogram distribusi dana zakat, antara lain:

¹³³Dokumentasi Al-Haromain Trenggalek

Pembangunan Sentra Dakwah, Pengembangan Pesantren, Dana Dakwah Da'i dan Bhakti untuk Guru.¹³⁴

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat

Menurut Bapak Abdul Aziz, dalam pengelolaan dana zakat di LAZ Al-Haromain Trenggalek terdapat adanya faktor pendukung dan penghambatnya. Berikut faktor pendukung dalam pengelolaan dana zakat.

“Kami memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan, membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, dan adanya layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke lembaga.”¹³⁵

Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat di LAZ Al-Haromain Trenggalek, adalah sebagai berikut:

“Keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar lembaga kami ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga kami.”¹³⁶

C. Analisis Data

1. Pola Manejemen Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat

Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek

Dari hasil temuan data yang penulis dapatkan selama penelitian, maka ditemukan bahwa pola pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh

¹³⁴ Hasil observasi di LAZIS Al-Haromain Trenggalek pada Hari Jum'at, 27 Mei 2016

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abid Dzulfikar pada Hari Jum'at, 27 Mei 2016, pukul. 08.00 WIB

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abid Dzulfikar pada Hari Jum'at, 27 Mei 2016, pukul. 08.00 WIB

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Trenggalek terdiri dari proses penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran. Dalam penghimpunannya, LAZ BMH Trenggalek menggunakan tiga model, yaitu melalui transfer rekening, kotak amal dan melalui datang langsung ke kantor sekretariat. Dalam mengelola zakat, lembaga ini lebih terfokus kepada lembaga yang berada di bawah naungan mereka yang melingkupi pondok pesantren serta organisasi masyarakat. Selain itu, sasaran untuk mustahik zakat pada lembaga ini, lebih kepada masyarakat di daerah perkotaan.

Pengelolaan zakat berada langsung dibawah manajemen kantor pusat yang berada di Jakarta. Sedangkan BMH yang ada di Trenggalek hanya mengelola penerimaan zakat serta distribusinya. Untuk pendistribusian dana zakat oleh kantor cabang, di lakukan dengan pengajuan proposal ke kantor pusat. Program-program dalam pendistribusian dana zakat pun juga bervariasi, disesuaikan dengan keadaan mustahik zakat tersebut. Program-program tersebut antara lain: program pendidikan, program dakwah, program sosial dan program ekonomi.

Demikian juga dengan LAZ Al-Haromain Trenggalek. Dalam hal pendistribusian zakat, lembaga ini lebih *flexible* dibandingkan dengan LAZ Baitul Maal Hidayatullah. Pendistribusian dana zakat pada lembaga ini lebih banyak difokuskan pada masyarakat daerah pinggiran Kabupaten Trenggalek. Pengelolaannya pun dilakukan sendiri oleh kantor cabang Trenggalek. Program-program pendistribusian dana zakat oleh lembaga ini, antara lain meliputi: Gerakan Orang Tua Asuh Santri, Sayangi Yatim

Dhuafa, Bina Pendidikan, Bina Muallaf, Tanggap Musibah, Sosial Kemasyarakatan, Infaq Barang untuk Sabilillah, Pembangunan Sentra Dakwah, Pengembangan Pesantren, Dana Dakwah Da'i dan Bhakti untuk Guru. LAZ Al-Haromain juga memberikan layanan kepada para muzaki maupun donatur antara lain: Da'i untuk Instansi, Kajian Keislaman dan layanan konsultasi dan Hitung Zakat. Adanya layanan tersebut menjadi pembeda dengan LAZ Baitul Maal Hidayatullah.

LAZ Baitul Maal Hidayatullah adalah LAZ yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Hidayatullah dalam bidang pengelolaan zakat serta infaq. Dalam prakteknya, pengelolaan zakat yang dikelola oleh BMH fokus terhadap lembaga yang berada dibawah naungan Hidayatulloh saja, sehingga target pasar mereka sangat jelas. Hal ini sangat berbeda dengan lembaga Al-Haromain. Al-Haromain Trenggalek adalah LAZ yang berada dibawah lembaga Al-Haromain Surabaya, bidang mereka terhadap pengelolaan zakat mencakup seluruh masyarakat, sehingga lebih luas.

LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek didirikan sebagai lembaga yang memiliki komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan ZISWAF agar menjadi masyarakat yang lebih berartabat, serta mensejahterakan para mustahik zakat yang ada di wilaya Trenggalek.

Pengelolaan dana zakat oleh kedua lembaga ini memiliki persamaan, yaitu tidak bisa *independen* secara total dalam manajemen penerimaan serta

distribusinya, karena sebagai kantor cabang harus mematuhi kantor pusat dalam kebijakan pembagian zakat serta distribusinya.

Prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek adalah sebagai berikut:

- a. *Independen*, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.
- b. *Netral*, lembaga tersebut milik masyarakat karena sumber dana dari masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu.
- c. *Tidak diskriminatif*, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dari bentuk pemasukan pengumpulan dana zakat oleh LAZ BMH dan Al-Haromain Trenggalek selanjutnya di data oleh pengelola keuangan/bendahara lembaga untuk dimasukkan dalam pembukuan sebagai bukti pemasukan dana zakat. Dana zakat yang akan disalurkan adalah sesuai dengan keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Pengurus LAZ. Termasuk juga yang menjadi sasaran penyaluran dan berapa dana yang akan disalurkan dari saldo kas LAZ tersebut.

Sehubungan dengan penyaluran dana zakat tersebut, maka yang menjadi kegiatan administrasi staf pengelola kantor LAZ adalah menyangkut masalah data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi perkembangan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah disalurkan, untuk menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban LAZ, baik laporan tahunan yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga pusat, maupun pertanggungjawaban kepada publik.

Agar kegiatan pengelolaan administrasi pada Kantor LAZ berjalan sebagaimana mestinya, maka Penyelenggara Zakat pada Kantor LAZ juga bertugas memberikan bimbingan teknis pada staf administrasi kantor, sekaligus bertanggung jawab segala pelayanan dan kegiatan serta proses administrasi pengelolaan dana yang dikelola pada Kantor LAZ, baik dana operasional maupun proses pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus LAZ, termasuk bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah, baik kepada Ketua dan Pengurus LAZ maupun dengan instansi terkait.

Guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembayaran zakat/infaq serta menanamkan kepercayaan LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki legalitas hukum sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, maka LAZ BMH dan Al Haromain Kabupaten Trenggalek berupaya meningkatkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada.

Pada tahun 2015 LAZ Al-Haromain Kabupaten Trenggalek telah melanjutkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi yang diikuti dari unsur tokoh agama dan pemuda di serambi Masjid Agung Trenggalek, bersamaan dengan santunan kepada kaum dhuafa yang digelar pada bulan suci Ramadhan. Hal ini dilakukan karena pembayaran zakat/infaq sebagian besar belum berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan kebutuhan yang ada. Serta penyaluran yang dirasa kurang efektif.
- b. Sosialisasi yang diikuti para Camat dan Kepala KUA Kecamatan dan se-Kabupaten Trenggalek serta para amil zakat yang dilakukan pada Bulan Ramadhan 1436 H bertempat di Ruang Rapat kantor LAZ Kabupaten Trenggalek. Hal ini dilakukan sehubungan dengan mekanisme pengelolaan zakat fitrah yang penyalurannya kurang maksimal di desa, sehingga ke depannya diharapkan zakat bisa tersalur lebih cepat dan tepat sasaran.

Dari Unit Pengumpul Zakat yang telah terbentuk mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat sesuai belum berjalan secara maksimal.

Pengumpulan dana zakat dan infaq atau shadaqah pada Kantor LAZ Al-Haromain Trenggalek dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung dari Umat Islam di wilayah Trenggalek. Pembayaran Langsung yang dimaksud adalah pribadi umat Islam yang langsung membayar zakat pada lembaga

tersebut. Dalam bentuk pembayaran zakat oleh muzakki, pengelola bagian administrasi kantor mengelolanya untuk kemudian disalurkan kepada sasaran yang sudah ditentukan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek

Dalam pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek, terdapat adanya faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung pada LAZ Baitul Maal Hidayatulloh Trenggalek antara lain: dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Hidayatulloh, karena ada lembaga khusus di luar yang menangani zakat yang juga ada di lembaga tersebut. Seperti contoh TK Ya Bunazza. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi LAZ Baitul Maal Hidayatullah dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan zakat di LAZ Baitul Maal Hidayatullah SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang mengalami kekurangan dalam biaya operasional.

Sedangkan faktor pendukung pada LAZ Al-Haromain antara lain: memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan, membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah,

seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, dan adanya layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke lembaga. Sementara faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat di LAZ Al-Haromain Trenggalek, adalah sebagai berikut: keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga tersebut.